

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN BOJONGGEDE

Jalan Raya Bojonggede No. 316 Bojonggede Telp. (021) 8781073 Kode Pos 16320

KEPUTUSAN

CAMAT BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1 / IQ. / Kec./2003

IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK-KANAK ADZKIA

CAMAT BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR

- Membaca : Surat Pengantar Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonggede Nomor : 421.1/97 - Cadisdik tanggal 09 Juli 2003.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi.
5. Perda Kabupaten Bogor No. 25 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
6. Keputusan Bupati Bogor No. 6 Tahun 2002 Penyerahan Kewenangan dari Bupati kepada Camat.
- Memperhatikan: Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonggede Nomor : 421.1 / 101 - Cisdik tanggal 08 Juli 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan: A D Z K I A
- Alamat : Komplek INKOPAD Sasak Panjang
Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor


Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- Nama : A D Z K I A
- Alamat : Komplek Inkopad Blok F.20 No. 9 Rt. 11/05
Desa Sasak Panjang Kecamatan Bojonggede
Kabupaten Bogor
- Mulai Tahun Ajaran : 2002 / 2003

- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonggede Kabupaten Bogor.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang menunjukkan perkembangan baru akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : BOJONGGEDE
PADA TANGGAL : 08.09-2003

KAMAT BOJONGGEDE
KABUPATEN BOGOR


Drs. H. DE DEN RUSYADIM, S.I.
Pembina
NIP. 480 099 355

Tembusan :

1. Yth. Direktur Diknas Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
2. Yth. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonggede.

YAYASAN ADZKIA INDONESIA
PLAY GROUP TKIT – TPA ADZKIA
KOMPLEK INKOPAD BLOK F 20 NO. 9 RT. 0011/05 SASAK PANJANG
TAJUR HALANG - BOGOR (16320) TELP. (0251) 553572

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 03/TK ADZ/II/2002

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT) ADZKIA

KETUA YAYASAN ADZKIA INDONESIA

- Menimbang** : 1. Bahwa masyarakat sebagai mitra Pemerintah berkesempatan yang Seluas-luasnya untuk berperan serta dalam menyelenggarakan Pendidikan Nasional.
2. Bahwa Yayasan Adzkia Indonesia sebagai mitra Pemerintah ingin menyelenggarakan Pendidikan Nasional
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional .
2. Peraturan Pemerintah RI No.27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah.
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994 Tentang Pelaksanaan Pendidikan Pra Sekolah
- Memperhatikan** : 1. Rapat Pengurus Yayasan Adzkia Indonesia
- Pada hari Senin, 5 Februari 2002

YAYASAN ADZKIA INDONESIA
PLAY GROUP TKIT - TPA ADZKIA
KOMPLEK INKOPAD BLOK F 20 NO. 9 RT. 0011/05 SASAK PANJANG
TAJUR HALANG - BOGOR (16320) TELP. (0251) 553572

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Yayasan Adzkia Indonesia Menyelenggarakan Pendidikan
Taman Kanak-kanak mulai tahun ajaran 2002/2003
2. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan
Ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 12 Februari 2002

KETUA YAYASAN


IWAN SETIAWAN